

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran;
2. Mendorong Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

## 1.2. Struktur Organisasi

Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran merupakan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran.

Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Prasarana Dan Sarana, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Serta Penyuluhan;
- b. menyelenggarakan penyusunan programa penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. menyelenggarakan pengembangan prasarana perkebunan dan peternakan;
- d. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana perkebunan dan peternakan;
- f. menyelenggarakan pembinaan produksi di Bidang Perkebunan Dan Peternakan;
- g. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- i. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- k. menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan dan peternakan;
- l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dinas; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh Kepala Dinas. Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan;
- c. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat.

Kedudukan :

- a. merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas

Mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas;

- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Sekretariat sebagaimana terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
- k. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

- l. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sub bagian; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan;

#### **BIDANG PRASARANA SARANA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan prasarana sarana perkebunan dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Peternakan;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan dan peternakan;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan; m
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan dan peternakan;

- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi investasi perkebunan dan peternakan;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peternakan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi;
- b. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
- c. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi.

## **BIDANG PERKEBUNAN**

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di Bidang Perbenihan, Produksi, Perlindungan, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;

- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Perkebunan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Perkebunan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perbenihan;
- b. Kelompok Substansi Produksi; dan
- c. Kelompok Substansi Perlindungan.

## **BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan.



Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perternakan;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan obat hewan;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin/rekomendasi di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi;
- b. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
- c. Kelompok Substansi Kesehatan Veteriner.

### **BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, pengolahan dan pemasaran Bidang Perkebunan Dan Peternakan;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang

baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Perkebunan;

- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan fasilitasi promosi produk di Bidang Perkebunan;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

Susunan Organisasi Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Penyuluhan;
- b. Kelompok Substansi Pengolahan; dan
- c. Kelompok Substansi Pemasaran.

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan dinas dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.

Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.

Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator ditetapkan oleh kepala perangkat daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala

Selain itu terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Masing-masing bidang merupakan sub sistem dari organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran



### 1.3 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Pesawaran dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut;

1. Tingginya alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan non perkebunan serta terjadinya degradasi sumberdaya alam yang berakibat pada penurunan produksi
2. Kelembagaan petani dan peternak yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani.
3. Lemahnya akses perkebunan dan peternakan terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis.
4. Fluktuasi harga produk perkebunan dan peternakan akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk perkebunan dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian.
5. Potensi bencana yang memberikan ancaman terhadap produksi perkebunan. Upaya peningkatan produksi perkebunan dan peternakan di Pesawaran rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya fenomena iklim. Fenomena iklim sendiri disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang salah satunya dihasilkan dari aktivitas pertanian, sementara di sisi lain ketersediaan pangan kita juga masih sangat dipengaruhi oleh dampak fenomena iklim seperti perubahan pola tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman.

### 1.4 Sumberdaya Manusia / Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Jabatan Struktural, yaitu :

- a. 1 (Satu) orang Kepala Dinas, eselon II.b ;
- b. 1 (Satu) orang Sekretaris, eselon III.a ;
- c. 2 (Dua) orang Kepala Bidang, eselon III.b defenitif, 1 (Satu) orang Pelaksana Tugas Kepala Bidang, eselon III.b, yang semestinya memiliki 4 (Empat) orang Kepala Bidang;
- d. 1 (Satu) orang Kepala Sub Bagian, eselon IV.a
- e. 14 (Empat Belas) orang Kelompok Substansi Jabatan Fungsioanl.

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran berdasarkan golongan dan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Komposisi Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian

ESSELON	BERDASARKAN GOLONGAN					BERDASARKAN PENDIDIKAN				
	IV	III	II	Non ASN	Jumlah	S2	S1	DIII	SMA	Jumlah
ESSELON II	1				1		1			1
ESSELON III	3	1			4	1	2			3
ESSELON IV	1				1		1			1
FUNGSIONAL	1	18	9	-	28	17	2	4	6	29
STAF	-	-	-	-	-	-	-			
TENAGA NON ASN				6	6	6				6
JUMLAH	6	19	9	6	40	24	6	4	6	40
% DARI JML PEGAWAI	15	47,5	22,5	15	100	60	15	10	15	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Pesawaran

Dari tabel diatas bahwa sebaran sumberdaya Manusia di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran berjumlah 40 orang terdiri atas ASN 34 ( 85 % ) dan tenaga Tenaga Kontrak 6 orang ( 15 % ) . Untuk ASN sebagian besar merupakan Golongan III yaitu sebanyak 19 orang ( 47,5% ). Tenaga Non ASN yang ada dari Tenaga



Kontrak sebanyak 6 orang ( 15 % ) yang merupakan tiga staf di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.

Sementara dari tingkat pendidikan sebagian besar pegawai di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 175 orang (60,34%), sementara untuk pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 10 orang (3,45%).

Ketersediaan sumberdaya manusia di Dinas Pertanian saat ini masih belum mencukupi terutama jumlah ASN, terlihat bahwa jumlah tenaga kontrak lebih banyak daripada ASN. Kondisi ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran terutama terkait ketersediaan staf yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Ada beberapa posisi yang diisi belum sesuai dengan bidang keilmuaan, selain itu terbatasnya pelaksana di kantor juga menjadi catatan khusus. Dengan kondisi ini, diharapkan di masa mendatang Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat memperoleh alokasi penambahan pegawai khususnya ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

### **1.5. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran. dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Thn	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
Meja ½ biro		10	36	46	50	36	10
Meja 1 biro		1	1	2	10	1	1
Meja kecil			1	1		1	
Meja tamu			1	1		1	
Mesin ketik			1	1		1	
Mesin potong rumput	2			2	2		
Papan pengumuman			1	1	5	1	
Sekat	3			3	10		
Teralis	1			1	10		
Trafo 15.000 KVA	2			2	5		
White board			2	2	11	2	
<b>Sarpras Pertanian &amp; Peternakan</b>							
Alat ubinan	8			8			
Caplak twinseed	40			40			
Handsprayer elektrik	60			60			
Kontainer DR 2	7			7			
Perontok padi mesin kecil	13			13			
Mesin potong padi	10			10			

## 1.6 Dukungan Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran sebesar **742.961.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 742.961.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) .Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 Thn	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
<b>Gedung kantor</b>							
<b>Kendaraan roda empat</b>							
Mobil						5	
<b>Kendaraan roda dua</b>							
Motor						24	
<b>Sarpras elektronik</b>							
AC		2		2	9	7	2
CCTV					10		
Dispenser			1	1	5	1	
Genset				0	1		
Kipas angin				0	7	4	
Komputer	2			2	18	2	2
Kulkas			2	2	2	2	
Laptop				0	10		
Printer				0	18		
Printer scanner				0	3		
Scanner					2		
Telephone				0		1	
TV				0	3	3	
<b>Sarpras Kantor</b>							
Almari				0	6	6	
Almari arsip			1	1	1	1	
Backdrop Meubelair Front Office				0	1		
Filling cabinet	2		3	5	10	10	
Gorden kain				0			
Gorden vertikal		22		22	15		
Gordyn				0			
Karpet				0	1		
Kursi biro			1	1		1	
Kursi biru				0	200	200	
Kursi direktur				0	22		
Kursi hitam			12	12	40	40	
Kursi lipat				0	40	40	
Kursi sofa tamu				0	3	3	
Kursi staf		10		10	100	100	10
Lemari Arsip	2			2	10	10	
Lemari cabinet		2		2	15	15	2
Lemari cabinet glass				0	2	2	
Lemari cabinet slidding		1		1	4	4	1

Belanja Daerah :

a.

Belanja Operasi

1)

Belanja Pegawai

a

. Semula

Rp.

b

.

Bertambah /

(Berkurang)

ng)

Rp.

J

umlah

Setelah

Perubahan	Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp. 17.066.128.500,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (613.679.000,-)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 16.452.449.500,-
b. Belanja Modal	
a. Semula	Rp. 159.900.000,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. -
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 159.900.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.26.145.311.722,-
Jumlah Belanja sebelum Perubahan	Rp.27.522.754.688,-
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.377.442.966)

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran merupakan manifestasi komitmen Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Pesawaran merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

#### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Pesawaran periode 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut :

**“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”**

Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Maju** : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

**Sejahtera** : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

**Masyarakat Produktif** : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya.

Sementara misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu-isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.
2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.

5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesawaran 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran agar arah kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana. Adapun dalam misi tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan mengemban misi nomor 4 (empat) yakni **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah”**.

Penjabaran Misi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor – sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Perwujudan misi tersebut melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan dimaknai dengan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang menunjang peningkatan produksi dan penghasilan petani; menjamin fasilitas permodalan dan kebutuhan penunjang kegiatan budidaya pertanian; serta mewujudkan poktan/gapoktan, penyuluh, pendamping dan mitra tani yang sinergi dalam peningkatan hasil produksi dengan menjamin ketersediaan pupuk.

Kesejahteraan Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi daerah yang akan berkontribusi positif terhadap penguatan perekonomian daerah. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa serapan tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi, selain itu kontribusi positif sektor pertanian pada PDRB menjadi salah satu bukti pentingnya sektor pertanian dalam penguatan perekonomian daerah. Petani dan Peternak merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan tenaga yang diberikannya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Berbagai kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi dan penguatan perekonomian daerah.

### *2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*

1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran sebagaimana yang tertuang dalam *cascading* kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran adalah **Meningkatkan Sektor Pertanian**.

## 2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai mana yang tersaji pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	1.17	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0.94	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07
		Peningkatan Produksi Perkebunan	%	1.01	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08
		Peningkatan Produksi Peternakan	%	1.03	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07

### 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran melaksanakan beberapa program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya produksi komoditas strategis pertanian	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Pengembangan Prasarana Pertanian
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah



		Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	1.17
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0.94
		Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	1.01
		Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	1.03

## 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran sebesar 27.522.754.688,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 26.145.311.722 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Dua Puluh Dua Rupiah).

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut

**Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	INTERNAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91 \leq 100$	SANGAT BAIK
2.	$76 \leq 90$	BAIK
3.	$66 \leq 75$	CUKUP
4.	$51 \leq 65$	KURANG
5.	$\leq 50$	SANGAT KURANG

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	1.17	0.98	83.76 (Baik)
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	0.94	0.82	87.23 (Baik)
		Peningkatan Produksi Perkebunan	Persen	1.01	0.99	98.02 (sangat baik)
		Peningkatan Produksi Peternakan	Persen	1.03	2.45	100 (sangat baik)
<b>Rata-rata</b>						<b>92.25</b>

Dari Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian pada Tahun 2021 adalah 92.25 persen yang berarti bahwa penilaiannya adalah Sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari peran dan dukungan semua pihak, baik dari *Stake Holder* terkait, petugas lapangan dan petani.

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mencapai 92,25% atau bermakna Sangat Baik. Jadi secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dari capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian terlihat bahwa indikator kinerja untuk Peningkatan Produksi Peternakan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 2,45% dari target 1,03 %. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran semua pihak yang terkait didalamnya melalui Optimalisasi potensi sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun potensi komoditas dilakukan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Keberhasilan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian target kinerja dimaksud. Pencapaian program tersebut antara lain berupa:

- (1) IB tercapai sebanyak 5.125 Dosis dari target sebesar 3.962 Dosis;
- (2) PKB tercapai 2.595 ekor dari target sebanyak 1.176 ekor;
- (3) Realisasi kelahiran tercapai 2.202 ekor dari target sebanyak 2.076 ekor;
- (4) Realisasi kelahiran tercapai 2.202 ekor dari target sebanyak 2.076 ekor;

Dari subsektor Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan pencapaian indikator kinerja belum memenuhi target yaitu sebesar 0,98% dari 1,17% target untuk subsektor tanaman pangan, 0,82% dari target 0,92% untuk subsektor hortikultura, dan 0,99% dari target 1,01% subsektor perkebunan. Faktor utama penyebab tidak tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah:

- (1) Terdapat alih fungsi lahan di beberapa tempat sehingga mengurangi luas tanam pada komoditas tertentu;
- (2) Berpindahnya petani kepada jenis komoditas tertentu yang dianggap lebih cepat menghasilkan;
- (3) Banyaknya tanaman yang mulai tidak produktif terutama untuk komoditas hortikultura dan perkebunan sehingga berpengaruh terhadap produksi;
- (4) Perubahan iklim dan serangan hama yang menyebabkan terjadinya pergeseran tanam dan penurunan produksi pertanian.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi, solusi yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan capaian kinerja Dinas Pertanian, antara lain sebagai berikut:

- (1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dapat menjadi salah satu solusi pencegahan alih fungsi Lahan. Hal ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- (2) Melakukan rehabilitasi tanaman tua agar dapat kembali produktif yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan produksi pertanian;
- (3) Optimalisasi dukungan pendampingan terhadap petani terutama dalam hal budidaya dan penanganan hama saat terjadi serangan organisme pengganggu tanaman sehingga tidak mencapai batas kerugian ekonomi.

Salah satu tolok ukur yang dipakai dalam menyusun indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran adalah data produksi untuk setiap komoditas yang dikelola oleh Dinas Pertanian berdasarkan bidang tugasnya. Tabel berikut menyajikan Data Produksi Pertanian sesuai dengan komoditas.

**Tabel 8. Data Produksi Komoditas Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021**

NO	Subsektor	KOMODITAS	PRODUKSI (Ton)
1.	Tanaman Pangan	Padi	183.458
		Jagung	183.156
2.	Tanaman Hortikultura	Cabai Besar	3.942,10
		Cabai Rawit	738,03
		Cabai Keriting	106,68
		Alpukat	845
		Durian	1.922
		Pisang	366.495
3.	Tanaman Perkebunan	Jeruk Siam / Keprok	11.443
		Kakao	28.466,71
		Kopi	1361,07.
		Tembakau	81
4	Peternakan	Sapi Potong	239
		Kerbau	1
		Kambing	45
		Ayam Buras	22
		Ayam Petelur	384
		Ayam Pedaging	3.487

### 3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada Tahun 2021, melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah, Dinas Pertanian mendapatkan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 27.522.754.688,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) kemudian pada APBD Perubahan menjadi Rp. 26.145.311.722 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Tujuh Dua Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.229.676.894 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Pulu Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sampai dengan 31 Desember 2021 yang terbagi dalam dua kegiatan; belanja langsung dan belanja tidak langsung. Lebih rinci realisasi belanja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021 tersaji pada tabel 9 berikut.

**Tabel 9. Realisasi Belanja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.057.586.222</b>	<b>11.766.944.844</b>	<b>97.59</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.920.000	51.920.000	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	9.700.000	9.700.000	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.220.000	42.220.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.436.162.222	9.169.779.583	97,18
	Pengadaan gaji dan tunjangan ASN	9.216.282.222	8.949.899.583	97,11
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	209.880.000	209.880.000	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.200.000	30.200.000	100

	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	30.200.000	30.200.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100
	Penataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	10.000.000	10.000.000	100
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	5.000.000	5.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.984.000	415.807.900	99,96
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.530.000	4.530.000	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	55.789.500	55.789.500	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000	15.000.000	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	82.956.000	82.956.000	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.096.500	46.096.500	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.600.000	33.600.000	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105.612.000	105.585.900	99,98
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	72.400.000	72.250.000	99,79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.780.200.000	1.768.331.201	99,33
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	29.131.201	80,92
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.744.200.000	1.739.200.000	99,71
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.120.000	315.906.160	96,28
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	208.720.000	201.786.160	96,68
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	119.400.000	114.120.000	95,58
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>644.261.000</b>	<b>635.449.500</b>	<b>98,63</b>
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	461.561.000	453.121.500	98,17
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	461.561.000	453.121.500	98,17
	Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	182.700.000	182.328.000	99,80
	Peningkatan kualitas SDG Hewan / Tanaman	182.700.000	182.328.000	99,80

<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>10.307.120.500</b>	<b>10.060.496.250</b>	<b>97.61</b>
	Pengembangan Prasarana Pertanian	10.307.120.500	10.060.496.250	97.61
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	50.000.000	50.000.000	100
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usahatani (JITUT)	3.950.333.500	3.893.165.000	98.55
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian (DAK)	637.764.500	637.246.500	99.92
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usahatani (JUT)	2.335.071.000	2.241.370.400	95.99
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan DAM parit	637.642.000	637.149.500	99.92
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan <i>long storage</i>	640.811.000	640.313.000	99.92
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pintu air	240.361.000	229.086.850	95.31
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	1.815.137.500	1.732.165.000	95.43
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>415.650.000</b>	<b>360.380.500</b>	<b>86.70</b>
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.500.000	157.335.500	99.90
	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	157.500.000	157.335.500	99.90
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100
	Penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	50.000.000	50.000.000	100
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	208.150.000	153.045.000	73.53
	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	208.150.000	153.045.000	73.53
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>278.500.000</b>	<b>276.352.300</b>	<b>99.23</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	278.500.000	276.352.300	99.23
	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	278.500.000	276.352.300	99.23



<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.442.194.000</b>	<b>2.130.053.500</b>	<b>87.22</b>
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.442.194.000	2.130.053.500	87.22
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	797.850.000	660.410.000	82.77
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	426.124.000	302.251.000	70.93
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	615.462.000	564.634.500	91.74
	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	602.758.000	602.758.000	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi cukup baik yaitu sebesar 96.50 persen. Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, terkendala antara lain karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait penyebaran virus corona. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Efisiensi serapan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja (Output) tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja (Output) Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>97.59</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen
	Pengadaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Bulan terbayarnya Honorarium Pelaksana tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Bulan Tersusunnya Kebutuhan Barang dan Tertib Administrasi	12 Bulan	12 Bulan
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah data dan informasi ASN di Dinas Pertanian	108 orang	108 orang
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya	108 orang	108 orang

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Bulan tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bulan tersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan tersedianya barang cetakan, jilid, dan fotocopy	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan tersedianya bahan bacaan media cetak	12 Bulan	12 Bulan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Bulan terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah bahan informasi Pembangunan Pertanian Daerah	7 Informasi	7 Informasi
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Bulan terbayarnya gaji THLS, Jasa Operator, Supir dan Sespri Kadis	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Bulan tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>98.63</b>
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Luasan Lahan Tembakau penerima bantuan saprodi	50 Ha	50 Ha
		Jumlah Lokasi Kebun entres kakao yang terpelihara	4 Lokasi	4 Lokasi
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura di Horti Park	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Jumlah Batang Kakao yang terehabilitasi	10.000 Batang	10.000 Batang
		Jumlah Alat Pasca Panen Kopi	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Demplot Budidaya Jamur Tiram	2 Demplot	2 Demplot
		Jumlah Demplot Kebun Hidroponik Tanaman Hortikultura	2 Demplot	2 Demplot
	Peningkatan kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	1 Komoditas	1 Komoditas
		Jumlah Demplot Budidaya Padi Bebas Residu	1 Demplot	1 Demplot
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>97.61</b>
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Jumlah Perda LP2B yang disahkan	1 Perda	1 Perda
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usahatani (JITUT)	Jumlah JITUT yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian (DAK)	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	13 Lokasi	13 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usahatani (JUT)	Jumlah JUT di Kawasan Pertanian	11 Lokasi	11 Lokasi

	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan DAM parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan <i>long storage</i>	Jumlah Long Storage yang dibangun	5 Lokasi	5 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	4 Lokasi	4 Lokasi
	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah JIDES yang dibangun	8 Lokasi	8 Lokasi
		Jumlah Bangunan Pertanian yang terpelihara	8 Kegiatan	8 Kegiatan
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>100</b>	<b>86.70</b>
	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah Hewan Ternak yang Di Vaksin	1.000 Hewan Ternak	1.000 Hewan Ternak
	Penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Jumlah Kegiatan ASUH	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah BOP Paramedik	16 Paramedik	16 Paramedik
		Jumlah BOP Petugas IB	17 Petugas	17 Petugas
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>99.23</b>
	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Tanaman	3 Komoditas	3 Komoditas
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>100</b>	<b>87.22</b>
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Penyuluh Penerima Penghargaan (IPDMIP)	6 Orang	6 Orang
		Jumlah Staf Lapangan yang direkrut (IPDMIP)	8 Orang	8 Orang
		Jumlah Bulan dilaksanakan Pertemuan (IPDMIP)	11 Bulan	11 Bulan
		Jumlah BOP Penyuluh	103 Orang	103 Orang
	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Partisipasi Rembuk KTNA Nasional dan KTNA Expo	2 Kegiatan	-
		Jumlah Forum Temu Tani (IPDMIP)	7 Forum	7 Forum
		Jumlah Kecamatan pelaksana Koordinasi/Koordinasi, Monev dan Supervisi Sekolah Lapang (IPDMIP)	6 Kecamatan	6 Kecamatan
		Jumlah Ketua Kelompok menjadi Penyuluh Swadaya (IPDMIP)	30 Orang	30 Orang
		Jumlah Petani Penerima Penghargaan	44 Orang	44 Orang
		Jumlah Kecamatan yang dibina dan dinilai kelompok taninya	11 Kecamatan	11 Kecamatan
		Jumlah Kecamatan pendampingan penyusunan RDKK	11 Kecamatan	11 Kecamatan
		Jumlah Kunjungan ke desa-desa	5 Kunjungan	5 Kunjungan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Demonstrasi Peralatan Pertanian (IPDMIP)	35 Unit	35 Unit
		Jumlah Lomba yang diikuti	2 Lomba	-
		Jumlah Pameran Hasil Produksi Pertanian	2 Pameran	-
		Jumlah Pembinaan dan Supervisi bagi Penyuluh	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		Jumlah Sarana Penyimpan Benih	200 Unit	200 Unit

		bagi Petani (IPDMIP)		
		Jumlah Program yang tersusun tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten	23 Dokumen	23 Dokumen
		Jumlah Kecamatan Pelaksana Rembuk Ternak	5 Kecamatan	-
		Jumlah Buku Catatan Usahatani bagi Petani (IPDMIP)	400 Buku	400 Buku
		Jumlah BPP Penerima Dukungan Operasional	11 Kecamatan	11 Kecamatan
	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Sekolah Lapang Bagi Petani (IPDMIP)	7 Kali	7 Kali

Dari Tabel di atas terlihat bahwa efisiensi serapan anggaran cukup baik dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja (output) untuk setiap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran dan pencapaian target kinerja telah sesuai dengan apa yang direncanakan..

#### IV. PENUTUP

##### 4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum

capaian kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan sektor pertanian sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja subsektor tanaman pangan hanya 0,98% dari target capaian kinerja sebesar 1,17%. Hal ini terjadi akibat adanya alih fungsi lahan di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan, pergeseran musim tanam akibat perubahan iklim, dan serangan organisme pengganggu tanaman.
2. Capaian kinerja subsektor tanaman hortikultura mencapai 0,82% dari target sebesar 0,94%. Selain faktor perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman, belum tercapainya target kinerja karena untuk beberapa komoditas tanaman hortikultura khususnya tanaman buah perlu dilakukan rehabilitasi karena sudah tidak produktif lagi.
3. Capaian kinerja subsektor tanaman perkebunan mencapai 0,99% dari target sebesar 1,01%. Faktor utama belum tercapainya capaian kinerja subsektor perkebunan adalah sebagian tanaman sudah memasuki usia tidak produktif sehingga berpengaruh terhadap produksi tanaman perkebunan sehingga diperlukan peremajaan / rehabilitasi tanaman.
4. Capaian kinerja subsektor peternakan mencapai 2,45% melebihi target capaian sebesar 1,03%. Faktor utama keberhasilan ini adalah adanya program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Andalan Negeri) yang berimplikasi positif terhadap peningkatan populasi dan produksi subsektor peternakan.

#### **4.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut**

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian berpengaruh terhadap luasan tanam komoditas pertanian. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang salah satu tujuannya untuk mengurangi laju alih fungsi lahan dengan menjaga lahan pertanian produktif.
2. Salah satu penyebab menurunnya produksi pertanian adalah usia tanaman yang sudah tidak produktif lagi, sehingga diperlukan rehabilitasi/peremajaan tanaman pada kebun-kebun produktif sehingga produksi tanaman pertanian dapat menghasilkan secara optimal.
3. Terjadinya pergeseran musim tanam dan serangan organisme pengganggu tanaman juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian, untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh dalam mengawal aktivitas budidaya di lapangan sehingga

permasalahan yang terjadi terkait pergeseran musim dan serangan hama dapat diatasi dengan cepat.

4. Pelaporan LAKIP melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah dilakukan melalui aplikasi, namun pada pengisian dan hasil laporannya masih terdapat kendala, hal ini menyebabkan pelaporan melalui aplikasi SAKIP belum dapat dipergunakan dengan optimal dan ke depan akan dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan pelaporan berbasis aplikasi.